



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, selanjutnya disebut sebagai penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, selanjutnya disebut sebagai tergugat .

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat.
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan bertanggal 03 Oktober 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, pada register Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA Bb. tanggal 03 Nopember 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 1980, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/VI/1980, tertanggal 04 Juni 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Wr. Monginsidi, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di jalan Wr. Monginsidi, kelurahan Bataraguru, kecamatan Wolio, Kota Baubau sampai pisah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak, umur 31 tahun
 2. Anak, umur 29 tahun
 3. Anak umur 24 tahunAnak yang pertama telah menikah, sedang anak yang kedua dan ketiga ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun, baik dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2013, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - tergugat bermain cinta/ selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Selingkuh
 - tergugat tidak pernah lagi memberikan perhatian dan memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sejak bulan Desember 2013.
 - tergugat selalu mengancam untuk menceraikan penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, tergugat dan perempuan selingkuhannya yang bernama Selingkuh berjanji untuk tidak lagi berhubungan dan tidak lagi mengganggu rumah tangga penggugat dan tergugat namun pada kenyataannya tidak ada perubahan karena terbukti yang di dapat dari penggugat yaitu sering membaca SMS lewat HP. Tergugat yang ditujukan kepada Selingkuh.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 17 Oktober 2014, di mana tergugat kedatangan bersama Selingkuh oleh anaknya yang bernama Nur Kamaria. dan setelah pulang tergugat mengamuk di rumah dan mengancam untuk memukul anaknya itu karena melaporkan perbuatannya pada penggugat dan sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa penggugat dan tergugat pernah dinasihati oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat hanya satu kali hadir, sedangkan pada persidangan lainnya tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau Nomor 0395/Pdt.G/2014/PA Bb. tertanggal 10, 19 dan 27 Nopember 2014

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar tetap bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena penggugat dan tergugat tidak pernah hadir bersamaan atau bertemu di persidangan.

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat menyatakan tetap pada maksud dan tujuan gugatannya tersebut.

Bahwa, meskipun tergugat hanya satu kali hadir di persidangan, namun tidak mengajukan eksepsi dan sangkalannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, apakah gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tertulis:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/7/VI/1980 yang dikeluarkan oleh PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau tanggal 04 Juni 1980, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai secukupnya di beri kode P hitam.

Saksi-saksi:

Saksi I, umur 29 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat adalah orang tua saksi.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tergugat bermain cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran penggugat dengan tergugat yang dipicu karena tergugat sering menelpon atau sms an dengan perempuan lain bernama Selingkuh.
- Bahwa tergugat telah tinggal bersama pacarnya di rumah kos.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat, yaitu tergugat pergi dan tinggal bersama perempuan lain di rumah Kos.
- Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tersebut, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat dan antara kedua belah pihak tidak terjalin komunikasi lagi.
- Bahwa tergugat telah dinasihati melalui tokoh masyarakat setempat dan pihak keluarga penggugat, namun tidak ada perubahan, sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangganya.

Saksi II, umur 39 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena sepupu saksi dan mengenal tergugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Selingkuh.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat dipicu karena tergugat sering menelpon atau sms an dengan perempuan Selingkuh dan tergugat telah tinggal bersamanya di rumah kos.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat, yaitu tergugat pergi dan tinggal bersama perempuan lain di rumah Kos.
- Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tersebut, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat dan antara kedua belah pihak tidak terjalin komunikasi lagi.
- Bahwa tergugat telah dinasihati melalui tokoh masyarakat setempat dan pihak keluarga penggugat, namun tidak ada perubahan.

Bahwa, kemudian penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim dalam menasihati penggugat agar lebih bersabar membina kehidupan rumah tangganya dengan tergugat tidak berhasil, karena penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, sementara tergugat hanya satu kali hadir dan tidak bertemu penggugat di persidangan sehingga upaya mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tidak dapat diterapkan pada perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dan sangkalan atas dalil-dalil gugatan penggugat namun majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat, untuk itu penggugat mengajukan bukti tertulis (P hitam) dan dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara menurut agamanya.

Menimbang, bahwa bukti P hitam telah menunjukkan bahwa benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Baubau, pada tanggal 04 Juni 1980, dan tidak pernah bercerai, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar bagi penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama, dan bukti tersebut menguatkan dalil posita 1 aquo.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi pernikahan telah hidup rukun dengan dikaruniai tiga orang anak, namun kemudian tidak harmonis lagi karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah tinggal bersama wanita tersebut, sehingga terjadi pisah tempat antara kedua belah pihak dan selama pisah tempat tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan mempedulikan penggugat, sehingga penggugat menuntut bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian penggugat di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan penggugat dan tergugat lantaran tindakan tergugat yang melakukan hubungan cinta dan tinggal bersama dengan wanita lain, hal tersebut mengakibatkan perselisihan dan percekocan terus menerus yang mengakibatkan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat menjadi pecah (*Break dawn of marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, 10 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 H., oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai ketua majelis, Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dihadiri pula oleh

penggugat diluar hadirnya tergugat .

Hakim-HakimAnggota,

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.H.I

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H.

Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya proses	Rp 50.000,-
• Panggilan	Rp 350.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)